

## Problematika Upah Pekerja Garam Perspektif Fiqh Ijarah

**Akhmad Farid Mawardi Sufyan, Hofifatur Khoriah**

*Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia*

### Abstrak:

Madura sebagai penghasil garam nasional diharap menjadi pemasok garam nasional, hanya saja menyisakan masalah dalam proses produksinya terutama pada mekanisme upah pekerja garam sehingga kajian ini fokus pada bagaimana sistem pengupahan kuli garam dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahannya di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan riset ini adalah pelaksanaan pengupahan kuli garam yang terjadi di Desa Lembung ialah berdasarkan kesepakatan secara lisan yaitu setelah selesai bekerja panen garam langsung dibayar, namun terkadang dibayarkan terlambat 5-7 hari setelah kerja panen garam, tanpa ada kejelasan waktu dan konfirmasi. Adapun perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pelaksanaan pengupahan kuli garam di Desa Lembung melanggar ketentuan ijarah karena menyalahi perjanjian yang sudah disepakati, sebab terkadang dibayar terlambat dari kesepakatan pembayaran yang semestinya tanpa ada konfirmasi. (Madura as a national salt producer is expected to become a national salt supplier, but it only leaves problems in the production process, especially in the wage mechanism for salt workers, so this study focuses on how the wage system for salt workers is and what the perspective of Sharia Economic Law is on the wage system in Lembung Village, Galis District, Pamekasan Regency. . This research is empirical research (field research) with a qualitative approach. The conclusion of this research is that the implementation of wages for salt workers in Lembung Village is based on a verbal agreement, namely after completing work on salt harvesting, they are immediately paid, but sometimes they are paid 5-7 days late after work on salt harvesting, without clear timing or confirmation. As for the Sharia Economic Law perspective on the salt worker wage implementation system in Lembung Village, it violates the



provisions of ijarah because it violates the agreed agreement, because sometimes they are paid late from the proper salary agreement without any confirmation.)

**Kata Kunci:**

Upah, Pekerja Garam, *Ijarah*

**Pendahuluan**

Madura sebagai sentra penghasil garam terbesar di Indonesia tentunya menyimpan banyak harapan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Salah satu titik daerah penghasil garam adalah Desa Lembung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Hanya saja terdapat ketimpangan dalam pengupahannya. Lumrahnya para kuli garam mendapatkan upah usai mereka bekerja. Hanya saja terkadang upah tidak langsung dibayarkan atau ditangguhkan sampai . Sementara itu ada semacam perjanjian tidak tertulis bahwa pemilik usaha garam akan membayar upah mereka dalam jangka waktu lima hingga tujuh hari setelah pekerjaan rampung dengan kisaran masa panen garam rata-rata lima belas hari.

Faktanya pemilik usaha garam terkadang telat membayar upah hingga melampaui perjanjian yang disepakati, bahkan ada yang terbayar hingga masa panen garam berikutnya. Dalam konteks ini tentu para pekerja garam yang dirugikan sehingga tak ayal fenomena ini mendapat sorotan secara hukum ekonomi syariah, untuk mencari fakta dan data seputar bagaimana sistem pengupahan kuli garam dan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pengupahannya di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

**Metode**

Bagian Metode biasanya merupakan bagian terpanjang kedua dalam Abstrak. Ini harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pembaca memahami apa yang telah dilakukan dan pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab dengan singkat oleh bagian Metode. Pada bagian ini, setidaknya penulis menjelaskan jenis penelitian yang digunakan (empiris/lapangan atau normatif/pustaka), pendekatan penelitian, jenis data dan metode analisis data yang digunakan untuk memecahkan masalah yang dikaji.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>1</sup> Selain itu riset ini termasuk penelitian hukum empiris (*Field Research*). Model penelitian ini berkaitan dengan pendapat dan perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini mengungkap implementasi hukum yang ada dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>2</sup> sumber data primer penelitian ini adalah wawancara yang diperoleh langsung tentang sistem pelaksanaan pengupahan dan lainnya.<sup>3</sup> Data penelitian diolah dan dicek keabsahannya dengan melakukan triangulasi dan pengamatan.<sup>4</sup>

### **Pengertian, Rukun dan Macam-macam Ijarah**

Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa, atau Ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atau suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.<sup>5</sup> Ada beberapa definisi Ijarah yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Menurut ulama' syafiiyah ijarah adalah suatu akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut hanafiyah bahwa ijarah adalah untuk membolehkan kepemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti. Selain itu yang menerjemahkan ijarah sebagai jual beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, yang ada manfaat dari barang<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014), hlm 4.

<sup>2</sup>Samsu, *Metodologi Penelitian: Teori Dan aplikasi Penelitian Kualitatif, Mixed Method, Serta Research Development*, (Jambi: Pusaka, 2017), 63.

<sup>3</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 157.

<sup>4</sup>Sugiono, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 410.

<sup>5</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Prenada Media: Jakarta, 2012), 247.

<sup>6</sup>Mahmuidatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jejara: Unisnu Press, 2019), 71-72.

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak pakai atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan yang tidak diikuti dengan pemindahan hak milik atas barang yang disewa. Subtansi akad ijarah terletak pada pengambilan manfaat atas barang atau jasa yang diimbangi dengan upah dalam waktu tertentu<sup>7</sup>. Menurut Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah, yang dimaksudkan dengan ijarah adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>8</sup>

Dasar hukum ijarah adalah firman Allah QS. *At-Thalaq*:6 sebagai berikut:<sup>9</sup>

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah upahnya. (QS. At-Talaq: 6).*<sup>10</sup>

Ayat diatas menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum islam, seperti yang di ungkapkan dalam ayat bahwa seseorang itu boleh menyewa orang lain untuk menyusui anaknya tentu saja ayat ini akan berlaku umum terhadap segala bentuk sewa-menyewa. Selain itu dari 'Abdullah Bin 'Umar Nabi Muhammad Saw bersabda;

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَخْفَ عَرَقَهُ

*Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah).*<sup>11</sup>

Maksud dari Hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang mempekerjakan orang lain harus segera membayarkan upahnya setelah selesai ketika si pekerja meminta walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering, karena menunda upah dalam islam padahal mampu merupakan kezaliman. Menurut M. Ali

<sup>7</sup>Harurn, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamaddiyah University Press, 2017), 122.

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 57.

<sup>9</sup>Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 127.

<sup>10</sup>Al-Quran At:Thalaq: 6.

<sup>11</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulugh al-Maram Terj. Irfan Maulana Hakim* (Jakarta: Mizan Pustaka, 2009), 153.

Hasan syarat-syarat Ijarah adalah; a) Syarat bagi kedua orang yang berakad adalah telah baligh dan berakal (Mahzab Syafi'i dan Hambali). Dengan demikian apabila orang itu belum atau tidak berakal seperti anak kecil atau orang gila menyewa hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), Maka *ijarahnya* tidak sah. Berbeda dengan Mahzab Hanafi dan maliki bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan yang disetujui oleh walinya; b) Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *Ijarah* itu, apabila salah seorang keduanya terpaksa melakukan akad maka akadnya tidak sah; c) Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah; d) Objek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidakada cacatnya.

Oleh sebab itu, ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa tidak boleh menyewa sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Umpamanya rumah atau toko harus siap pakai atau tentu saja sangat bergantung kepada penyewa apakah dia mau melanjutkan akad itu atau tidak, sekiranya rumah itu atau toko itu disewa oleh orang lain maka setelah itu habis sewanya baru dapat disewakan oleh orang lain; e) Objek *Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi. Demikian juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non-muslim untuk tempat ibadah mereka.<sup>12</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* adalah sebagai berikut; 1) *Aqid* yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa); 2) *Shighat* yaitu sesuatu yang didasarkan dari dua pilihan yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada dihati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan ucapan perbuatan, isyarat, dan tulisan. *Shighat* tersebut biasa disebut *ijab* dan *qabul*; 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah) yaitu sesuatu

---

<sup>12</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

yang dibayarkan sebagai ganti manfaat disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah- mengupah; 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan upah atau sewa ini boleh didasarkan *urf* atau adat kebiasaan. Asal dilakukan atas kerelaan dan kejujuran; 5) Imbalan yang diberikan harus berupa harta yang bernilai dan harus diketahui kuantitasnya dengan cara melihat atau mesifatinya. Sebab imbalan atau upah adalah harga untuk memanfaatkan yang telah didapatkan, sementara harga disyaratkan harus diketahui secara jelas.<sup>13</sup>

Akad ijarah dilihat segi objeknya, terbagi menjadi dua macam, yaitu: yang bersifat manfaat atas suatu benda atau barang dan yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa). Al-ijarah yang bersifat manfaat atas benda, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan perhiasan. Apabila manfaat yang dibolehkannya syara' untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat meyakini boleh dijadikan objek sewa menyewa. *Ijarah* yang bersifat manfaat atas pekerjaan (jasa) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *ijarah* seperti ini, menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu. Ijarah seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk *ijarah* terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang, dan pembantu), menurut para ulama fiqh, hukumnya boleh. Terkait dengan hal ini. Termasuk menyewa terhadap manfaat atas karya seseorang berupa hak kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek, dagang dan sebagainya<sup>14</sup>.

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* berakhir apabila; a) Objek yang hilang atau musnah; b) Tenggang waktu yang di sepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir; c) Pembatalan Akad; d) Menurut Mahzab Hanafi, Akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda

---

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 117-118.

<sup>14</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: MU Press, 2017), 124-125.

dengan jumbuh ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan.<sup>15</sup>

### **Sistem, Syarat, Pelaksanaan, Standar Pengupahan dan Gugurnya Upah.**

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Begitupula, bila Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa upah pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar upah pekerja sebulan sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama. Penundaan upah secara sewenang-wenang kepada pekerja dilarang dalam islam, akan tetapi harus disegerakan.<sup>16</sup>

Adapun syarat-syarat<sup>17</sup> yang berkenaan dengan upah dalam hukum Islam adalah sebagai berikut; a) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum; b) Upah harus berupa *mal muta'awwin* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria, karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat. Nilai tersebut diisyaratkan harus diketahui dengan jelas; c) Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk

---

<sup>15</sup>Siswadi, Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan, "Jurnal Ummul Qura", (2 Agustus 2014), 112.

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Penerjemah Nor Hasanuddin*, (Jakarta; Pena Pundi Aksara, 2006), 22.

<sup>17</sup> Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu pekerjaan yang dianggap tidak sah.

upah; d) Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad; e) Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja/kuli untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dan keluarganya; f) Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan, tidaklah tepat jika pekerjaan yang diberikan banyak dan beraneka ragam jenisnya, sedangkan upah yang diberikan tidak seimbang. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut dapat diukur dengan uang; g) Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat.<sup>18</sup>

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang saling berkaitan. Hal itu mempertimbangkan bentuk dan jenis pekerjaan dengan menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi *ijarah* tersebut berlangsung secara jelas, setiap transaksi *ijarah* disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

Selain itu Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberi gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperoleh, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.<sup>19</sup>

Dalam menentukan besarnya, upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, bahkan survei

---

<sup>18</sup>Fauzan Adhim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Teanaga Kerja pada PT. Global Perkasa", 41.

<sup>19</sup>Wiranti, *Tinjauan Yuridis Perubahan Ketentuan Upah Pekerja Pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*.



sehingga dapat terwujudkan dalam diri setiap individu pelaku ekonomi rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum. Hal itu dengan memperhatikan beberapa hal. Pertama, kelayakan upah. Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan. Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Kedua, adil bagi kedua belah pihak (Pemberi kerja dan Kuli/Pekerja). Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad apabila jelas bahwa seorang pekerja ditipu dalam hal upahnya. Demikianlah hal-hal yang dihargai agar pekerja tidak sampai mengalami perlakuan dzalim dan layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima oleh pekerja. Selain itu, pekerja juga tidak boleh mendzolimi majikan dan tidak meminta bayaran yang melebihi batas kemampuan majikan untuk memberikan upah. Islam mengajarkan bagaimana menetapkan upah yaitu dengan tidak melakukan kezaliman terhadap buruh/kuli maupun majikan. Ketiga, tidak menunda-nunda pembayaran. *Mu'ajir* sebagai pemakai jasa berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah saat pekerjaan itu sempurna atau akhir pekerjaan sesuai kesepakatan, jangan ditunda-tunda.<sup>20</sup>

Upah bisa saja gugur dengan beberapa sebab, seperti kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya menjadi perdata yang perlu diselesaikan secara adil.<sup>21</sup>

Standarisasi pengupahan dalam Fiqh Mu'amalah Upah disebut juga dengan *ujrah*, *ujrah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut

---

<sup>20</sup>Fuad Riyadi " Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam" *Iqtishadia*, 1 (Maret 2015) , 175-179.

<sup>21</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

bahasanya ialah *al-'iwadh* yang arti dari bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Standar upah seorang pekerja/kuli menurut Hizbut Tahrir ditakar berdasarkan jasa atau manfaat tenaganya, bukan diukur sesuai seberapa besar tenaga yang dicurahkan. Besar kecilnya tenaga yang dikeluarkan bukan merupakan standar pengupahan dan juga bukan standar jasa bagi dirinya.<sup>22</sup> Dalam al-Mujam al-Wasit disebutkan standarisasi *ujrah*, standar *ujrah* yang diterima pekerja adalah upah yang mencukupi si pegawai untuk hidup dengan kehidupan yang tenang dan nyaman. Bukan hal yang diperselisihkan lagi di kalangan fuqaha, pembayaran *ujarah* adalah sesuatu yang harus disegerakan. Seorang majikan tidak boleh menunda atau melambat-lambatkan penunaian *ujrah*, padahal ia mampu membayarkannya dengan segera.

Pekerja yang dalam akad Kontrak kerja digaji bulanan, maka di akhir bulan harus segera dibayarkan gajinya. Demikian juga pekerja harian, setelah selesai bekerja sehari itu, gajinya harus dibayarkan. Rasulullah SAW mengibaratkan jarak waktu pemberian upah dan selesainya pekerjaan keringat jangan sampai keringatnya mengering, Al Munawi berkata, diharamkan menunda pemberian gaji/upah padahal mampu menunaikannya tepat waktu. Maksud memberikan gaji/upah sebelum keringat si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya memberikan upah setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja/kuli meminta walau keringatnya belum kering.<sup>23</sup> Menurut Pasal 1 Ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada kuli/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Namun, dalam menetapkan besarnya upah, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat (Pasal 88 E (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan).

---

<sup>22</sup> Ahmad Syakur, "Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam", *Universum*, Vol 9, No.1 (januari 2015)

<sup>23</sup> Andi Mardiana dan Kadir Dina, "Sistem Pengupahan Dalam Islam" *Gorontalo Development*, 1(April 2014) 20.

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. (Pasal 88 ayat (1) (2) undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) (Kluster ketenagakerjaan)/(UU No.11/2020 Ciptaker).<sup>24</sup>

### Pengupahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja/kuli. Kompensasi ini merupakan bayaran/upah yang diterima oleh kuli sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Bagi pekerja/kuli masalah sistem upah merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka.

Mengenai kebolehan upah-mengupah para ulama sepakat tidak seorangpun yang membantah kesepakatan ini, karena Allah mensyariatkan upah atau *ijarah* tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan melakukan kegiatan upah, selagi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah atau ketentuan syariat Islam.<sup>25</sup> Allah SWT menegaskan tentang imbalan ini dalam Qur'an Surat Al Taubah: 105 yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَالَمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rosul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha mengetahui akan ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-Nya kepada kamu apa yang kamu kerjakan."<sup>26</sup> (QS. Al-Taubah: 105)

Dalam Surat At-Taubah ayat 105 menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Selai itu ditopang oleh hadits Riwayat Ibnu Majah:

---

<sup>24</sup>Bustoro Aly, *Buku Undang-undang ketenagakerjaan Republik Indonesia*, (Jakarta; PT. Serambi Semesta Distribusi, 2018) hal. 15

<sup>25</sup>Fifi Harianti, *Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang*

<sup>26</sup>Al-Quran At:Taubah:105

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering. (HR. Ibnu Majah)

Maksud ayat dan hadits tersebut adalah bersegeralah menunaikan hak pekerja setelah selesainya pekerjaan<sup>27</sup>. Karena seseorang kuli berhak atas upahnya jika ia telah selesai menunaikan pekerjaannya dengan semestinya sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau sebaliknya.<sup>28</sup> Islam melarang bagi seseorang yang melakukan suatu kerjasama dilakukan secara curang. Islam juga memerintahkan kita untuk selalu menepati janji, apabila ada yang melanggarnya maka itu termasuk orang yang munafik. Islam menganjurkan apabila bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaknya ditulis. Hal ini dianjurkan karena islam benar-benar menjaga perilaku dan hubungan sesama manusia agar tetap berjalan dengan baik.

Idealnya, Pengupahan adalah bayaran yang diterima para kuli setelah selesai bekerja. Ada macam-macam sistem pembayaran seperti dibayar perhari, ada juga yang dibayar perbulan, ada yang selesai bekerja langsung dibayar. Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Penjelasan tersebut sudah jelas bahwa upah yang diberikan harus sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Apabila dari salah satu pihak tidak memenuhi janjinya maka dikatakan wanprestasi.<sup>29</sup> Islam mengancam *Mu'ajir* yang menunda pembayaran atau bahkan tidak memberikan upah pekerja dengan balasan yang sangat menyakitkan di akhirat, sebab kelalaian tersebut adalah dosa. Islam memandang berat hal ini dan mengingatkan kepada setiap *mu'ajir* bahwa di hari

---

<sup>27</sup>Muhammad Nurul Hafis, Hendi Herijanto, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan *Outsourcing*", *Jurnal Islaminomic*, Vol 7, No. 1, (April 2016): 13

<sup>28</sup>Nurul Huda, "Pengaruh Penangguhan Upah Terhadap Jasa Penanaman Padi Menurut *Konsep Ijarah*", 68-69.

<sup>29</sup>Imam Mustofa, *fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 57.

kiamat nanti Allah akan memusuhi orang yang tidak memberikan imbalan kerja kepada pekerjanya.<sup>30</sup>

Upah dalam Islam menjelaskan bahwa Islam menetapkan pilihan untuk membatalkan akad apabila jelas bahwa seorang pekerja/kuli ditipu dalam hal upahnya. Demikianlah hal-hal yang dihargai agar pekerja/kuli tidak sampai mengalami perlakuan dzalim dan layak berhubungan dengan besaran upah yang diterima. *Mu'ajir* berkewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah saat pekerjaan itu sudah sempurna atau akhir pekerjaan sesuai kesepakatan jangan ditunda-tunda.<sup>31</sup>

Seorang pekerja/kuli hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat anatar mereka. Syekh Qaradhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban pekerja/kuli atas hak upah yang diperoleh, demikian juga memberikan upah merupakan kewajiban *Mu'ajir* atas hasil hak kerja kuli/pekerja yang diperolehnya.

Menurut pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/kuli yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja dan kesepakatan.<sup>32</sup> Oleh karena itu pemilik lahan harus membayarkan upah kuli sesuai kesepakatan yang sudah disepakati jangan menunda upahnya karena mereka juga membutuhkan upah tersebut untuk memenuhi nafkah keluarganya.

### **Pengupahan Pekerja Garam *vis a vis* Hukum Ekonomi Syariah**

Idealnya, Pengupahan adalah bayaran yang diterima para kuli setelah selesai bekerja. Ada macam-macam sistem pembayaran seperti dibayar perhari, ada juga yang dibayar perbulan, ada yang selesai bekerja langsung dibayar. Para kuli bekerja untuk memanen garam milik orang lain setelah selesai memanen langsung dibayar oleh juragan sebagai pemakai jasa yaitu berupa nasi dan uang.

---

<sup>30</sup>Arman Walian, "Upah Berkeadilan ditinjau dari perspektif Islam" *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol 5, No. 2 (Desember 2017)

<sup>31</sup>Fuad Riyadi, Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam, *Iqtishadia*, 1 (Maret 2015), 175-179

<sup>32</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Namun terkadang ada juragan yang menunda upah para kuli dengan alasan tidak punya uang dan sebagainya. Upah dalam Islam berdasarkan prinsip keadilan yang melarang keras unsur-unsur penindasan seperti memperlambat ataupun menunda pembayaran upah terutama sekali jika pemilik lahan berkemampuan untuk memenuhinya karena perbuatan penundaan seperti itu merupakan kedzaliman yang terlarang.

Berdasarkan wawancara dengan pekerja garam disimpulkan bahwa pengupahan yang dilakukan sudah sesuai kebiasaan di Desa Lembung, yakni dengan upah diberikan kepada pada pekerja setelah selesai pekerjaannya. Hal ini lumrah berlaku baik di kalangan pekerja maupun persepsi pemilik lahan/usaha garam. Kendala yang dihadapi oleh kuli garam untuk memanen adalah cuaca yang selalu menjadi patokan untuk memanen. Hal itu karena jika cuaca buruk akan berdampak pada hasil garam yang minim.<sup>33</sup>

Tentang mekanisme dan besaran pengupahan disimpulkan bahwa pekerja garam lumrahnya diupah sebesar Rp.15.000 dan sebungkus nasi. Kendala yang dialami ketika terpaksa harus menunda upah para kuli garam disebabkan pemilik lahan tidak punya biaya untuk membayar upah karena panen harus tetap dilakukan sesuai jadwal sementara garam belum laku terjual. Bila kemudian panen garam ditunda maka resikonya garam mengering dan gagal dipanen. Penundaan ini diumumkan pada di akhir pekerjaan panen rampung dan dijanjikan untuk dibayar saat garam laku dibeli pengepul. Hanya saja terkadang hal ini tidak sesuai dengan janji pemilik lahan, dan itu terjadi tanpa konfirmasi dan pengumuman lebih lanjut.<sup>34</sup> Dengan kondisi ini pekerja garam mengaku dirugikan serta diperlakukan tidak adil dan merasa menjadi korban kebijakan sepihak.<sup>35</sup>

Hal ini tentu melanggar aturan dalam Islam karena perbuatan ingkar janji. Berperilaku amanah sangatlah dianjurkan oleh Islam dan orang yang tidak amanah disebut pengkhianat, termasuk salah satu ciri orang munafik. Pengkhianatan merupakan perbuatan yang sangat

---

<sup>33</sup> Misra'i, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (17 Januari 2022) dan Lawe, Kuli Garam, Wawancara Langsung, (19 Januari 2022).

<sup>34</sup> Herman, Pemilik Lahan, Wawancara Langsung, (17 Januari 2022), Topek, Kuli Garam, Wawancara Langsung, (19 Januari 2022) dan Dar, Kuli Garam, Wawancara Langsung, (19 Januari 2022).

<sup>35</sup> Timah, Masyarakat Desa Lembung, Wawancara Langsung, (22 Januari 2022).

keji dan sebaiknya pemilik lahan yang sudah di beri kepercayaan seharusnya menepati janjinya agar tidak mengecewakan para kuli. Apalagi Upah dalam Islam berdasarkan prinsip keadilan yang melarang keras unsur-unsur penindasan seperti memperlambat ataupun menunda pembayaran upah terutama sekali jika pemilik lahan berkemampuan untuk memenuhinya karena perbuatan penundaan seperti itu merupakan kelalaian mu'jir yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam problematika di sini pemilik lahan melanggar perjanjian, dimana perjanjian disini terkadang mereka melakukan kesepakatan dengan mengatakan di akhir bahwa pemilik lahan akan membayar para kuli setelah dibayar oleh pengepul. Perjanjian yang dilakukan dari selesai memanen kira-kira 5-7 hari akan dibayar tapi terkadang lebih dari perjanjian terkadang ada juga yang sampai panen lagi tanpa pemberitahuan atau konfirmasi lagi kepada para kuli. Pemilik lahan berkewajiban membayar upah kepada kuli yang telah selesai melaksanakan pekerjaannya. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.

### **Penutup**

Kesimpulan riset ini adalah pelaksanaan pengupahan kuli garam yang terjadi di Desa Lembung ialah berdasarkan kesepakatan secara lisan yaitu setelah selesai bekerja panen garam langsung dibayar, namun terkadang dibayarkan terlambat 5-7 hari setelah kerja panen garam, tanpa ada kejelasan waktu dan konfirmasi. Adapun perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pelaksanaan pengupahan kuli garam di Desa Lembung melanggar ketentuan *ijarah* karena menyalahi perjanjian yang sudah disepakati, sebab terkadang dibayar terlambat dari kesepakatan pembayaran yang semestinya tanpa ada konfirmasi lagi.

### **Daftar Pustaka**

- Afrizal., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.  
Agung, Anak Putu, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Malang: UB Press, 2012.  
Al-Asqalani Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram terj. Irfan Maulana hakim*, Jakarta: Mizan Pustaka, 2009

- Aly Bustoro, *Buku Undang-undang ketenagakerjaan Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2018.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Depok: PT Raja Grafindo, 2007.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitan Kualitatif*, Jakarta: Recika Cipta, 2018.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Buna'i, *Penelitian Kualitatif*, Pamekasan: Perpustakaan STAIN Pamekasan Press, 2008.
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Hafis Muhammad Nurul, Herijanto Hendi, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing", *Jurnal Islamonomic*, 2016.
- Kartikasari, Dwi, *Pembayaran Upah Dengan Cicilan Ditinjau Dari Hukum Islam*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.
- Lubis, Suhrawardi dan Waji, Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan; Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta; Prenada Media, 2012.
- Mardiana Ardi, *Sistem Pengupahan Dalam Islam*, Gorontalo Development, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Molyatiningsih, Sri., *Implementasi Sistem Upah Gabah*, Skripsi, IAIN Madura, Pamekasan, 2019.
- Tim Penyusun., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Artikel, Makalah, Proposal Penelitian Skripsi*, Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2018.
- Prastowo, Andi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2001.
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Rahayu Devi, *Buku ajar Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.



- Ramadhani Dadan, *Ekonomi Islam: Akuntansi Dan Perbankan Syariah (Filosofis dan Praktis di Indonesia Dan Dunia)*, Boyolali: CV Markumi, 2019.
- Rohmaniyah, Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Pamekasan: Duta Media Publising, 2019.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah; Terj. Nor Hasanuddin*, Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006.
- Samsu, *Metodologi Penelitian: Teori dan aplikasi Penelitian Kualitatif, Mixed Method, serta Research Development*, Jambi: Pusaka, 2017.
- Sridadi Ahmad Riski, *Pedoman Perjanjian Kerjasama*, Malang: Empatdua Media, 2016.
- Shodik, Ahmad Nur, *Tinjauan Hukum Islam tentang Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Siswadi, "Pemberian Upah Yang Benar Dalam Islam Upaya Pemerataan Ekonomi Umat Dan Keadilan", *Jurnal Ummul Qura*, 2014.
- Solihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Teleumbanua Dalimana, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Utami, Malianawati, *Pemberian Upah Pekerja*, Jakarta: Pena Media, 2012.